



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 147 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyuluh pertanian dan petani serta guna tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu menunjuk Narasumber Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. pembinaan penyuluh pertanian;
 - b. pelatihan aparatur; dan
 - c. pembinaan penyuluh swadaya.
- dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelatihan, pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Mei 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2./147 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

DAFTAR NARASUMBER PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Tema Materi/Keahlian
1	3	4	5
Pembinaan Penyuluh Pertanian			
1.	Dr. Setya Budhi Udrayana. S.Pt., M.Si.	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Implementasi kinerja penyuluh bagi petani di Kabupaten Ngawi mendasar Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025
Pelatihan Aparatur			
2.	Dr. Setya Budhi Udrayana. S.Pt., M.Si.	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penyuluh Mendukung Pengembangan Pertanian Modern
Pembinaan Penyuluh Swadaya			
3.	a. Toha Maksum, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Kelembagaan Penyuluh Pertanian Swadaya
	b. Siswanto, S.P.	Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Madya pada UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Pengendalian Organisme Pengganggu pada Tanaman Pangan

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO